



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Website : www.katingankab.simpeg.id email : bkpsdmkatingankab@go.id
Jl. M.T. Haryono Komplek Perkantoran Kereng Humbang Kode Pos 74412
☎ Telp. (0536) 4043612, Fax. (0536) 4043613

K A S O N G A N

Kasongan, 21 Maret 2023

Kepada

Nomor : 800/543/BKPSDM-2/2023
Sifat : Sangat Penting
Lampiran : -
Perihal : Pembayaran TPP-ASN kepada
Pegawai ASN di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Katingan
Tahun Anggaran 2023.

Yth. Kepala Perangkat Daerah
di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Katingan
di-
Tempat

Menindaklanjuti Peraturan Bupati Katingan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Katingan Nomor 060/175 Tahun 2023 tentang Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2023 tanggal 20 Maret 2023, serta Surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor : 900.1.1/7542/Keuda, Hal : Persetujuan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2023 tanggal 17 Maret 2023, perlu disampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa Pembayaran TPP-ASN berdasarkan :
 - a) Penilaian Produktivitas kerja sebesar 70% dari besaran TPP-ASN yang diterima tiap bulannya yang dibuktikan dengan Hasil Capaian Pelaksanaan Tugas/Kinerja yang diverifikasi/divalidasi oleh atasan setiap akhir bulan.
 - b) Penilaian Disiplin kerja sebesar 30% dari besaran TPP-ASN yang diterima tiap bulannya yang dibuktikan dengan Rekapitulasi Kehadiran Pegawai yang diverifikasi/divalidasi oleh atasan setiap akhir bulan.
2. Setiap perangkat daerah harus menyusun rekapitulasi hasil penilaian produktivitas kerja dan hasil penilaian disiplin kerja untuk bulan Januari, Februari dan Maret Tahun 2023, sebagai bahan pengajuan pembayaran TPP-ASN dan dapat dibayarkan secara sekaligus melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan.
3. Agar perangkat daerah melakukan pengurangan pemberian TPP-ASN bagi Pegawai ASN yang tidak mematuhi ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Bupati Katingan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
4. Agar perangkat daerah menyampaikan rekapitulasi hasil penilaian produktivitas kerja dan hasil penilaian disiplin kerja untuk bulan Januari, Februari dan Maret Tahun 2023 kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Katingan sebagai bahan evaluasi kinerja Pegawai ASN Kabupaten Katingan.

5. Maka untuk memudahkan proses administrasi pembayaran TPP-ASN Tahun Anggaran 2023 terkait jumlah besaran TPP-ASN, Format Pengajuan Pembayaran TPP-ASN dan ketentuan lainnya dapat diunduh melalui tautan **<https://bit.ly/TPP-ASN2023>**.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. BUPATI KATINGAN
SEKRETARIS DAERAH

u.b.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KATINGAN,

BAMBANG HARIANTO, S.IP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19641117 198702 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Katingan (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Katingan (sebagai laporan);
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan;
4. Inspektur Kabupaten Katingan di Kasongan;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan;
6. Bendahara Pengeluaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan di tempat.